

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA N 1 Peusangan siblah krueng
 Mata pelajaran : PPKn
 Kelas/semester : XII/1
 Materi pelajaran : 3.1 kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
 Pertemuan : 1
 Alokasi waktu : 2 x 30 menit

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar, melalui model pembelajaran discovery learning, tentang pokok bahasan “Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara”, diharapkan dapat :

1. Menganalisis makna Hak dan Kewajiban Warga Negara.
2. Menganalisis substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila.

II. KEGIATAN PEMBELAJARAN

NO	LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1	PENDAHULUAN
	1. Mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan (Salam, berdoa, Presensi) Daring. Pembelajaran dibuka dengan sarana chat atau WA. 2. Apersepsi : Menanyakan yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan 3. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 4. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan; 5. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2	INTI
	1. Pemberian stimulus terhadap siswa Peserta didik mengamati tayangan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari Daring. Guru mengunggah materi ajar tentang hak dan kewajiban warga negara 2. Identifikasi masalah Peserta didik dibagi ke dalam 5 kelompok secara heterogen Peserta didik secara responsif dan proaktif berdiskusi Daring. siswa mengunduh dan mengidentifikasi tentang materi ajar. 3. Pengumpulan data Peserta didik secara kelompok menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang pelanggaran hak dan kewajiban warga negara Daring. Siswa mengumpulkan informasi 4. Pengolahan Data dan Pembuktian Peserta didik berdiskusi untuk mengolah, menganalisis dan menyimpulkan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber terkait pelanggaran hak dan kewajiban warga negara 5. Menarik kesimpulan Peserta didik menarik kesimpulan dari hasil diskusi yang telah dipresentasikannya
3	PENUTUP
	1. Kegiatan guru bersama pesertadidik, yaitu: (a) membuat rangkuman/simpulan pelajaran (b) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang Sudah dilaksanakan (c) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 2. Kegiatan guru yaitu: (a) melakukan penilaian; (b) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; dan (c) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 3. Menutup pelajaran dengan do'a dan salam.

III. PENILAIAN PEMBELAJARAN (ASESMEN)

No	Aspek yang dinilai	Bentuk Penilaian	Instrumen Penilaian	Waktu Penilaian
1	Sikap	Observasi/jurnal	Format Pengamatan sikap(jurnal)	Selama proses pembelajaran
2	Pengetahuan	Tes Tulis	Soal tes	Setelah selesai KBM
3	Keterampilan	Unjuk Kinerja Laporan tertulis	Format Pengamatan Unjuk Kinerja Format Penilaian Laporan tertulis	Pada saat presentasi Pengumpulan Tugas

Kepala Sekolah SMA N 1 PSG SBL Krueng

Bireuen, Juli 2020
Guru PPKn

ZAIYAN, S.Pd
Nip. 19650109 199103 1 004

BASYIR, S.Pd
Nip 19840603 200904 1 004

Bahan Ajar

A. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Misalnya, seorang pegawai berhak mendapatkan upah, apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Pada pembelajaran di kelas XI, Anda sudah diperkenalkan dengan konsep hak asasi manusia. Menurut Anda, sama atau tidak makna HAM dengan konsep hak warga negara? Untuk mengetahui jawabannya, coba Anda cermat uraian materi berikut ini.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hanya hak warga negara Indonesia saja ketentuan ini, tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia.

Bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara? Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku. Apa yang membedakannya dengan kewajiban asasi? Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang.

Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas, karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah, setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu, sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya, banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

A. kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara

B. Landasan teoritis

- Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

C. Tujuan

Setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar, melalui model pembelajaran discovery learning, tentang pokok bahasan Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara “,diharapkan dapat :

- 1.Menganalisis makna Hak dan Kewajiban Warga Negara.
- 2.Menganalisis substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila.

D. Alat Dan Bahan

- Buku paket
- HP
- Lab top
- TV
- Koran

E. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

1. Jelaskan pengertian Hak
2. Jelaskan pengertian kewajiban.

Jawab.

1. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan
2. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA N 1 Peusangan siblah krueng
 Mata pelajaran : PPKn
 Kelas/semester : XII/1
 Materi pelajaran : 3.1 kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
 Pertemuan : 2
 Alokasi waktu : 2 x 30 menit

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar, melalui model pembelajaran *Problem-Based Learning*, tentang pokok bahasan “pelanggaran hak dan kewajiban warga negara”, diharapkan dapat :

1. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
2. Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

II. KEGIATAN PEMBELAJARAN

NO	LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1	PENDAHULUAN
	1. Mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan (Salam, berdoa, Presensi) Daring. Pembelajaran dibuka dengan sarana chat atau WA. 2. Apersepsi : Menanyakan yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan 3. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 4. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan; 5. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2	INTI
	1. Orientasi peserta didik pada masalah Peserta didik mengamati tayangan Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara dalam kehidupan sehari-hari Daring. Guru mengunggah materi ajar tentang hak dan pengingkaran kewajiban warga negara 2. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar Peserta didik dibagi ke dalam 5 kelompok secara heterogen Peserta didik secara responsif dan proaktif berdiskusi Daring . siswa mengunduh dan mengidentifikasi tentag materi ajar. 3. Membimbing penyelidikan individual dan kelompok Peserta didik secara kelompok menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara. Daring. Siswa mengumpulkan informasi 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik dalam kelompok untuk menyusun laporan hasil kajian kelompok. 5. Menganalisis dan mengevaluai proses pemecahan masalah Peserta didik berdiskusi untuk mengolah, menganalisis dan menyimpulkan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber terkait Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara.
3	PENUTUP
	1. Kegiatan guru bersama pesertadidik, yaitu: (a) membuat rangkuman/simpulan pelajaran (b) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang Sudah dilaksanakan (c) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan 2. Kegiatan guru yaitu: (a) melakukan penilaian; (b) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; dan (c) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 3. Menutup pelajaran dengan do'a dan salam.

III. PENILAIAN PEMBELAJARAN (ASESMEN)

No	Aspek yang dinilai	Bentuk Penilaian	Instrumen Penilaian	Waktu Penilaian
1	Sikap	Observasi (jurnal)	Format Pengamatan sikap (jurnal)	Selama proses pembelajaran
2	Pengetahuan	Tes Tulis	Soal tes	Setelah selesai KBM
3	Keterampilan	Fortopolio Laporan tertulis	Format fortopolio Format Penilaian Laporan tertulis	Pada saat presentasi Pengumpulan Tugas

Kepala Sekolah SMA N 1 PSG SBL Krueng

Bireuen, Juli 2020
Guru PPKn

ZAIYAN, S.Pd
Nip. 19650109 199103 1 004

BASYIR, S.Pd
Nip 19840603 200904 1 004

Bahan ajar

B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila

Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara? Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga Negara sebagaimana dipaparkan berikut ini.

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar Sila-Sila Pancasila

Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut.

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk:

- 1) membina kerja sama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
- 2) mengembangkan toleransi antarumat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang; serta
- 3) tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini di antaranya kewajiban untuk:

- 1) memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya;
- 3) mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain; serta
- 4) melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan.

c. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk:

- 1) menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- 2) sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara;
- 3) mencintai tanah air dan bangsa Indonesia;
- 4) mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika;
- 5) memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk:

- 1) mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;

- 2) tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; dan
- 3) memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya.

e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk:

- 1) mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar;
- 2) tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum; dan
- 3) suka bekerja keras.

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila

Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah. Pada bagian ini, Anda akan diajak untuk menganalisis keberadaan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 Apabila Anda telaah UUD NRI Tahun 1945, baik naskah sebelum ataupun setelah perubahan, Anda akan mudah menemukan ketentuan mengenai warga negara dengan segala hal yang melekat pada dirinya.

Ketentuan tersebut dapat Anda identifikasi mulai dari Pasal 26 sampai Pasal 34. Dalam ketentuan tersebut, diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

- a. Hak atas Kewarganegaraan
- b. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan
- c. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan
- d. Hak dan kewajiban bela Negara
- e. Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul
- f. Kemerdekaan Memeluk Agama
- g. Pertahanan dan Keamanan Negara
- h. Hak Mendapat Pendidikan
- i. Kebudayaan Nasional Indonesia
- j. Perekonomian Nasional
- k. Kesejahteraan Sosial

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila

Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka.

Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

A. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila

B. Landasan teoritis

- Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar Sila-Sila Pancasila

C. Tujuan

Setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar, melalui model pembelajaran *Problem-Based Learning*, tentang pokok bahasan “pelanggaran hak dan kewajiban warga negara”, diharapkan dapat :

1. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
2. Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

D. Alat Dan Bahan

- Buku paket
- HP
- Lab top
- TV
- Koran

E. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

1. sebutkan kewajiban yang terkandung dalam sila ketuhanan yang maha esa

Jawab.

- 1) membina kerja sama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
- 2) mengembangkan toleransi antarumat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang; serta
- 3) tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA N 1 Peusangan siblah krueng
 Mata pelajaran : PPKn
 Kelas/semester : XII/1
 Materi pelajaran : 3.2 perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian
 Pertemuan : 1 dan 2
 Alokasi waktu : 2 x 30 menit

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar, melalui model pembelajaran discovery learning, tentang pokok bahasan “Perlindungan dan Penegakan Hukum”, diharapkan dapat :

1. Menganalisis Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum.
2. Menganalisis Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian

II. KEGIATAN PEMBELAJARAN

NO	LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1	PENDAHULUAN
	1. Mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan (Salam, berdoa, Presensi) Daring. Pembelajaran dibuka dengan sarana chat atau WA. 2. Apersepsi : Menanyakan yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan 3. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 4. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan; 5. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2	INTI
	1. Pemberian stimulus terhadap siswa Peserta didik mengamati tayangan Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam kehidupan sehari-hari Daring. Guru mengunggah materi tentang Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum. 2. Identifikasi masalah Peserta didik dibagi ke dalam 5 kelompok secara heterogen Peserta didik secara responsif dan proaktif berdiskusi Daring. siswa mengunduh dan mengidentifikasi tentang materi ajar. 3. Pengumpulan data Peserta didik secara kelompok menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang Perlindungan dan Penegakan Hukum Daring. Siswa mengumpulkan informasi 4. Pengolahan Data dan Pembuktian Peserta didik berdiskusi untuk mengolah, menganalisis dan menyimpulkan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber terkait Perlindungan dan Penegakan Hukum 5. Menarik kesimpulan Peserta didik menarik kesimpulan dari hasil diskusi yang telah dipresentasikannya
3	PENUTUP
	1. Kegiatan guru bersama pesertadidik, yaitu: (a) membuat rangkuman/simpulan pelajaran (b) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang Sudah dilaksanakan (c) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan 2. Kegiatan guru yaitu: (a) melakukan penilaian; (b) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; dan (c) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 3. Menutup pelajaran dengan do'a dan salam.

III. PENILAIAN PEMBELAJARAN (ASESMEN)

No	Aspek yang dinilai	Bentuk Penilaian	Instrumen Penilaian	Waktu Penilaian
1	Sikap	Observasi/jurnal	Format Pengamatan sikap(jurnal)	Selama proses pembelajaran
2	Pengetahuan	Tes Tulis	Soal tes	Setelah selesai KBM
3	Keterampilan	Unjuk Kinerja Laporan tertulis	Format Pengamatan Unjuk Kinerja Format Penilaian Laporan tertulis	Pada saat presentasi Pengumpulan Tugas

Kepala Sekolah SMA N 1 PSG SBL Krueng

Bireuen, Juli 2020

Guru PPKn

ZAIYAN, S.Pd
Nip. 19650109 199103 1 004

BASYIR, S.Pd
Nip 19840603 200904 1 004

C. Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara

1. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara

Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau peningkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu dapat disebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atau, bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara di antaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

a. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.

Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.

b. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara.

Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara.

c. Sikap tidak toleran.

Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain.

d. Penyalahgunaan kekuasaan.

Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara.

e. Ketidaktegasan aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

f. Penyalahgunaan teknologi.

Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Anda tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga

negara. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia.

2. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara

Anda tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya. Mungkin juga Anda pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung, karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara, misalnya pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka menjadi putus sekolah dan akibatnya mereka menjadi anak jalanan. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi misalnya sebagai berikut.

- a. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan, misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” belum sepenuhnya dilaksanakan.
- b. Saat ini, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, padahal Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
- c. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal, Pasal 28A–28J UUD NRI Tahun 1945 menjamin keberadaan Hak Asasi Manusia.
- d. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan, padahal Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
- e. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.
- f. Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD/DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Contoh-contoh yang diuraikan di atas membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

3. Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Anda tentunya sering membaca slogan “orang bijak taat pajak”. Slogan singkat mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya, salah satunya adalah membayar pajak. Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya seperti taat aturan, menjunjung tinggi pemerintahan, dan bela negara. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. Pada kenyataannya, saat ini, banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara.

Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang

dimiliki oleh setiap warga negara sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a) Membuang sampah sembarangan
- b) Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan sebagainya.
- c) Merusak fasilitas negara, misalnya mencorat-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon.
- d) Tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir dan sebagainya.
- e) Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan siskamling. Pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara.

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

3.2 Perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian

A. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara.

B. Landasan teoritis

1. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
2. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara
3. Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

C. Tujuan

Setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar, melalui model pembelajaran discovery learning, tentang pokok bahasan “Perlindungan dan Penegakan Hukum”, diharapkan dapat :

1. Menganalisis Hakikat Perlindungan dan Penegakkan Hukum.
2. Menganalisis Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian

D. Alat Dan Bahan

- Buku paket
- HP
- Lab top
- TV
- Koran

E. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

1. sebutkan factor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara.

Jawab.

- Sikap tidak toleran
- Penyalahgunaan kekuasaan
- Ketidaktegasan aparat penegak hukum.
- Penyalahgunaan teknologi.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA N 1 Peusangan siblah krueng
 Mata pelajaran : PPKn
 Kelas/semester : XII/1
 Materi pelajaran : 3.2. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara.
 Pertemuan : 1 dan 2
 Alokasi waktu : 2 x 30 menit

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar, melalui model pembelajaran *Problem-Based Learning*, tentang pokok bahasan “Perlindungan dan Penegakan Hukum”, diharapkan dapat :

1. Mengidentifikasi Dinamika Pelanggaran Hukum.

II. KEGIATAN PEMBELAJARAN

NO	LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1	PENDAHULUAN
	1. Mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan (Salam, berdoa, Presensi) Daring. Pembelajaran dibuka dengan sarana chat atau WA 2. Apersepsi : Menanyakan yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan 3. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 4. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan; 5. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2	INTI
	1. Orientasi peserta didik pada masalah Peserta didik mengamati tayangan Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam kehidupan sehari-hari Daring. Guru mengunggah materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara 2. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar Peserta didik dibagi ke dalam 5 kelompok secara heterogen Peserta didik secara responsif dan proaktif berdiskusi Daring . siswa mengunduh dan mengidentifikasi tentang materi ajar. 3. Membimbing penyelidikan individual dan kelompok Peserta didik secara kelompok menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang Perlindungan dan Penegakan Hukum. Daring. Siswa mengumpulkan informasi 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik dalam kelompok untuk menyusun laporan hasil kajian kelompok. 5. Menganalisis dan mengevaluai proses pemecahan masalah Peserta didik berdiskusi untuk mengolah, menganalisis dan menyimpulkan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber terkait Perlindungan dan Penegakan Hukum
3	PENUTUP
	1. Kegiatan guru bersama pesertadidik, yaitu: (a) membuat rangkuman/simpulan pelajaran (b) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang Sudah dilaksanakan (c) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan 2. Kegiatan guru yaitu: (a) melakukan penilaian; (b) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; dan (c) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 3. Menutup pelajaran dengan do'a dan salam.

III. PENILAIAN PEMBELAJARAN (ASESMEN)

No	Aspek yang dinilai	Bentuk Penilaian	Instrumen Penilaian	Waktu Penilaian
1	Sikap	Observasi (jurnal)	Format Pengamatan sikap (jurnal)	Selama proses pembelajaran
2	Pengetahuan	Tes Tulis	Soal tes	Setelah selesai KBM
3	Keterampilan	Fortopolio Laporan tertulis	Format fortopolio Format Penilaian Laporan tertulis	Pada saat presentasi Pengumpulan Tugas

Kepala Sekolah SMA N 1 PSG SBL Krueng

Bireuen, Juli 2020
Guru PPKn

ZAIYAN, S.Pd
Nip. 19650109 199103 1 004

BASYIR, S.Pd
Nip 19840603 200904 1 004

Bahan ajar

D. Penanganan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara

1. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering Anda dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua factor penyebab dari pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan.

Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara.

a. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.

Pendekatan hokum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.

b. Mengoptimalkan peran lembaga lembaga

selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.

d. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.

e. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).

f. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.

g. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.

Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hokum seperti berikut:

a. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.

b. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasuskasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.

d. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara.

2. Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara

Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

3.2. Kasus-kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga Negara.

A. Kasus-kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga Negara.

B. Landasan teoritis

1. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara

2. Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara

C. Tujuan

Setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar, melalui model pembelajaran *Problem-Based Learning*, tentang pokok bahasan “Perlindungan dan Penegakan Hukum”, diharapkan dapat :

1. Mengidentifikasi Dinamika Pelanggaran Hukum.

D. Alat Dan Bahan

- Buku paket
- HP
- Lab top
- TV
- Koran

E. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

1. sebutkan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menegakkan kasus pelanggaran hak

Jawab.

- Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.
- Mengoptimalkan peran lembaga lembaga

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA N 1 Peusangan siblah krueng
 Mata pelajaran : PPKn
 Kelas/semester : XII/1
 Materi pelajaran : 3.3 pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara
 Pertemuan : 1
 Alokasi waktu : 2 x 30 menit

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar, melalui model pembelajaran discovery learning, tentang pokok bahasan “Pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara.
 “, diharapkan dapat :

1. Menganalisis Pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

II. KEGIATAN PEMBELAJARAN

NO	LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1	PENDAHULUAN
	1. Mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan (Salam, berdoa, Presensi) Daring. Pembelajaran dibuka dengan sarana chat atau WA 2. Apersepsi : Menanyakan yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan 3. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 4. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan; 5. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2	INTI
	1. Pemberian stimulus terhadap siswa Peserta didik mengamati tayangan Pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara. dalam kehidupan sehari-hari Daring. Guru mengunggah materi tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara 2. Identifikasi masalah Peserta didik dibagi ke dalam 5 kelompok secara heterogen Peserta didik secara responsif dan proaktif berdiskusi Daring. Guru mengunggah materi tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara 3. Pengumpulan data Peserta didik secara kelompok menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang Pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara. Daring. Siswa mengumpulkan informasi 4. Pengolahan Data dan Pembuktian Peserta didik berdiskusi untuk mengolah, menganalisis dan menyimpulkan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber terkait Pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara. 5. Menarik kesimpulan Peserta didik menarik kesimpulan dari hasil diskusi yang telah dipresentasikannya
3	PENUTUP
	1. Kegiatan guru bersama pesertadidik, yaitu: (a) membuat rangkuman/simpulan pelajaran (b) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang Sudah dilaksanakan (c) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan 2. Kegiatan guru yaitu: (a) melakukan penilaian; (b) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; dan (c) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 3. Menutup pelajaran dengan do'a dan salam.

III. PENILAIAN PEMBELAJARAN (ASESMEN)

No	Aspek yang dinilai	Bentuk Penilaian	Instrumen Penilaian	Waktu Penilaian
1	Sikap	Observasi/jurnal	Format Pengamatan sikap(jurnal)	Selama proses pembelajaran
2	Pengetahuan	Tes Tulis	Soal tes	Setelah selesai KBM
3	Keterampilan	Unjuk Kinerja Laporan tertulis	Format Pengamatan Unjuk Kinerja Format Penilaian Laporan tertulis	Pada saat presentasi Pengumpulan Tugas

Kepala Sekolah SMA N 1 PSG SBL Krueng

Bireuen, Juli 2020
Guru PPKn

ZAIYAN, S.Pd
Nip. 19650109 199103 1 004

BASYIR, S.Pd
Nip 19840603 200904 1 004

A. Mengidentifikasi Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap NKRI

Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, telepon dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut dan pesawat udara seakan-akan membuat jarak antardaerah bahkan antarnegara sekalipun semakin pendek dan bisa ditempuh hanya dengan hitungan jam paling lama hitungan hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan iptek sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Berikut ini dipaparkan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupan.

1. Pengaruh Positif Kemajuan Iptek bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

a. Aspek Politik

Tidak dapat pungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek, menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemajuan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Sementara itu dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya tentu saja dalam hal-hal positif.

Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut, akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Pada saat ini, di Indonesia makin banyak lahir partai politik, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lainnya. Hal tersebut berpengaruh pada perwujudan supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, demokratisasi, perlindungan lingkungan dan sebagainya.

b. Aspek Ekonomi

Pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil di antaranya:

- 1) Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita.
- 2) Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri
- 3) Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi.
- 4) Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara.
- 5) Meningkatkan kemakmuran masyarakat.
- 6) Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi.

c. Aspek Sosial Budaya

Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah

maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita.

d. Aspek Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil di antaranya:

- 1) Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia.
- 2) Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundangundangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara.

2. Pengaruh Negatif Iptek bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.

Selain mempunyai pengaruh yang positif, kemajuan iptek juga melahirkan pengaruh yang negatif bagi kehidupan kita. Di antara pengaruh negative tersebut, seperti dalam aspek berikut ini.

a. Aspek Politik

Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan memengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternative ideologi lain seperti halnya liberalisme. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, hal tersebut terjadi, akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan dan tidak demokratis kepada rakyatnya.

Hal ini akan senantiasa terjadi jika antara rakyat dan pemerintah belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai yang dibawa iptek tersebut. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom dan sebagainya. Hanya sayangnya, keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga stabilitas negara menjadi terancam.

b. Aspek Ekonomi

Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti berikut ini:

- 1) Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang local terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri.
- 2) Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor.
- 3). Akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas.

- 4) Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar.
- 5) Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan.

c. Aspek Sosial Budaya

Kemajuan iptek dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat, seperti berikut ini:

- 1) Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri.
- 2) Munculnya sifat *hedonisme*, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya.
- 3). Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya.
- 4) Bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin.
- 5) Munculnya gejala *westernisasi*, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya Barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya.
- 6) Makin mudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial.
- 7) Makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Aspek Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kedaulatan negara semakin berkurang.

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

3.3 pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara

A. Mengidentifikasi Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap NKRI

B. Landasan teoritis

1. Pengaruh Positif Kemajuan Iptek bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
2. Pengaruh Negatif Iptek bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.

C. Tujuan

Setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar, melalui model pembelajaran *discovery learning*, tentang pokok bahasan “Pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara. “, diharapkan dapat :

1. Menganalisis Pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

D. Alat Dan Bahan

- Buku paket
- HP
- Lab top
- TV
- Koran

E. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

1. jelaskan beberapa pengaruh iptek dibidang ekonomi

Jawab.

Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA N 1 Peusangan siblah krueng
 Mata pelajaran : PPKn
 Kelas/semester : XII/1
 Materi pelajaran : 3.3 pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara
 Pertemuan : 2
 Alokasi waktu : 2 x 30 menit

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar, melalui model pembelajaran *Problem-Based Learning*, tentang pokok bahasan “Pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara.

“, diharapkan dapat :

1. Menganalisis Sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK

II. KEGIATAN PEMBELAJARAN

NO	LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1	PENDAHULUAN
	1. Mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan (Salam, berdo'a, Presensi) Daring. Pembelajaran dibuka dengan sarana chat atau WA 2. Apersepsi : Menanyakan yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan 3. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 4. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan; 5. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2	INTI
	1. Orientasi peserta didik pada masalah Peserta didik mengamati tayangan Pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara dalam kehidupan sehari-hari 2. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar Peserta didik dibagi ke dalam 5 kelompok secara heterogen Peserta didik secara responsif dan proaktif berdiskusi Daring. Guru mengunggah materi tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara 3. Membimbing penyelidikan individual dan kelompok Peserta didik secara kelompok menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang Pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara. Daring. Siswa mengumpulkan informasi 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik dalam kelompok untuk menyusun laporan hasil kajian kelompok. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah Peserta didik berdiskusi untuk mengolah, menganalisis dan menyimpulkan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber terkait Pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara.
3	PENUTUP
	1. Kegiatan guru bersama pesertadidik, yaitu: (a) membuat rangkuman/simpulan pelajaran (b) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang Sudah dilaksanakan (c) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan 2. Kegiatan guru yaitu: (a) melakukan penilaian; (b) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; dan (c) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 3. Menutup pelajaran dengan do'a dan salam.

III. PENILAIAN PEMBELAJARAN (ASESMEN)

No	Aspek yang dinilai	Bentuk Penilaian	Instrumen Penilaian	Waktu Penilaian
1	Sikap	Observasi (jurnal)	Format Pengamatan sikap (jurnal)	Selama proses pembelajaran
2	Pengetahuan	Tes Tulis	Soal tes	Setelah selesai KBM
3	Keterampilan	Fortopolio Laporan tertulis	Format fortopolio Format Penilaian Laporan tertulis	Pada saat presentasi Pengumpulan Tugas

Kepala Sekolah SMA N 1 PSG SBL Krueng

Bireuen, Juli 2020
Guru PPKn

ZAIYAN, S.Pd
Nip. 19650109 199103 1 004

BASYIR, S.Pd
Nip 19840603 200904 1 004

Bahan Ajar

B. Membangun Sikap Selektif dalam Menghadapi Berbagai Pengaruh Kemajuan Iptek

1. Sikap Tanggung Jawab dalam Pengembangan Iptek

Bagaimanapun juga, manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek. Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah. Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila dan landasan konstitusionalnya yaitu UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitannya dengan Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sebenarnya telah memberikan peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia berasal dari Tuhan. Alam semesta ini adalah objek kajian ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, sejak dahulu Tuhan telah menciptakan bahwa benda yang berat jenisnya kurang dari satu akan terapung di air. Prinsip ini kemudian ditemukan oleh manusia. Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta untuk kemaslahatan umat manusia. Menyadari kenyataan ini, setiap manusia Indonesia di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan. Iptek harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyiksa dan mencelakakan manusia.

Sementara itu, UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, bumi dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu, upaya memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai iptek diarahkan agar senantiasa meningkatkan kecerdasan manusia, meningkatkan pertambahan nilai barang dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat melalui percepatan industrialisasi sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan dengan mengindahkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.

Dari amanat UUD NRI Tahun 1945 jelas bahwa pengembangan dan pemanfaatan iptek untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir maupun batin. Itu semua harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Ini artinya pengembangan dan pemanfaatan Iptek di Indonesia tidak bebas nilai, tetapi harus mempertimbangkan lingkungan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan agama yang ada di Indonesia. Usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek, setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral.

Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi, kalau iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Sebagai contoh dinamit dan bahan peledak dimanfaatkan untuk mencari dan menangkap ikan. Hal itu tentunya yang akibatnya dapat merusak habitat dan lingkungan. Seseorang yang menggunakan bahan peledak, jelas semata-mata hanya demi keuntungan pribadi, tidak didasari pertimbangan moral dan akibat baik buruknya dari tindakan itu. Contoh lain misalnya nuklir. Energi ini sebenarnya besar sekali manfaatnya dalam pembangunan, termasuk untuk bidang kesehatan. Akan tetapi, kalau nuklir jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, dibuatlah senjata pemusnah, yang sangat mengancam hidup manusia dan lingkungannya. Manusia di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya disertai etika dan rasa tanggung jawab. Etika dalam hal ini, menyangkut pengertian luas, baik etika keilmuan maupun etika sosial kemanusiaan atau etika moral. Dari segi etika keilmuan, artinya di dalam mengembangkan iptek berdasarkan metode keilmuan dengan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat objektif. Manusia mempelajari gejala alam apa adanya dengan tujuan dapat mengungkap rahasia alam dan menciptakan peralatan untuk mengontrol gejala tersebut sesuai dengan hukum alam. Sebuah ilmu dapat saja bebas nilai, dalam arti tanpa pamrih dan tidak memihak. Akan tetapi, dari segi aksiologis, penerapan dan pemanfaatan hasil ipek harus mengingat pada etika sosial

kemanusiaan atau etika moral. Disini, iptek tidak bebas nilai. Di dalam memanfaatkan iptek, manusia perlu mengingat nilai-nilai kemanusiaan, norma, bahkan mengingat nilai-nilai keagamaan. Pada segi agama, etika, dan tujuan pengembangan iptek secara sistematis dapat dibagi menjadi dua. Pertama, untuk membantu manusia dalam mendekati diri kepada Tuhan. Berbagai penelitian atau eksperimen yang dilakukan manusia, pada hakikatnya adalah memahami dan ingin mencari kebenaran ilmu dan hukum-hukum Tuhan di alam raya ini. Orang yang makin paham tentang alam semesta ini tentu makin kagum dan yakin akan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Kedua, untuk membantu manusia dalam menjalankan tugasnya untuk membangun alam semesta ciptaan Tuhan.

Dengan iptek, akan diciptakan berbagai perangkat yang dapat mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya di muka bumi ini. Sementara itu, yang berkaitan dengan rasa tanggung jawab, seseorang harus sadar bahwa iptek yang dipergunakan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di samping itu, rasa tanggung jawab juga mengandung arti bahwa dalam menerapkan iptek, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kemaslahatan orang banyak. Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang selalu disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab akan mendatangkan hikmah. Selain itu, juga akan terhindar dari kerusakan lingkungan hidup. Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang demikian harus disadari sebagai ibadah.

2. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek

Tidak ada satu pun negara bangsa di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek. Meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara adidaya atau negara maju, tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan iptek. Terlebih lagi Indonesia yang baru disebut sebagai negara berkembang, akan sangat sulit bagi negara kita untuk mengelak dari pengaruh atau implikasi kemajuan iptek. Akan tetapi, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek ini. Ada tiga alternative sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. *Pertama*, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. *Kedua*, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. *Ketiga*, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya.

Dari ketiga alternatif tersebut, sikap terbaik yang mesti kita ambil adalah sikap selektif. Dengan sikap seperti itu, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan terhindar dari dampak buruknya, karena semua pengaruh kemajuan iptek yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Adapun alat penyaringnya adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan sehingga dapat dijadikan benteng yang kukuh dalam menghadang pengaruh negatif dari kemajuan iptek.

a. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek di Bidang Politik

Ada empat hal yang selalu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya (Amerika Serikat dan sekutunya) dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Apabila suatu negara tidak mengedepankan empat hal tersebut, akan dianggap sebagai musuh bersama. Selain itu, sering dianggap sebagai teroris dunia serta akan diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik, dan sebagainya. Sebagai contoh, Indonesia pernah diembargo oleh Amerika Serikat, yaitu tidak memberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya, karena pada waktu itu, Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Sanksi tersebut hanya diberlakukan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu Amerika Serikat, sementara sekutunya tetap dibiarkan meskipun melakukan pelanggaran. Misalnya Israel yang banyak membunuh rakyat Palestina dan menyerang Lebanon tetap direstui tindakannya tersebut oleh Amerika Serikat. Di sisi lain, isu demokratisasi yang

sekarang menjadi acuan utama bagi eksistensi suatu negara sebenarnya secara tidak langsung telah menutup mata kita terhadap mana yang benar dan yang salah. Segala sesuatu peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi, demokratisasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Akibatnya, selalu terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antarnegara. Permasalahan di atas dapat ditaati oleh, Indonesia apabila menerapkan menganut paham demokrasi Pancasila. Melalui paham inilah akan tercipta pemerintahan yang kuat, mandiri dan tahan uji serta mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan apalagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pluralistik, dapat memperteguh wawasan kebangsaannya melalui sebagian Bhinneka Tunggal Ika.

Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang.
- 2) Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik.
- 3) Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar.
- 4) Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- 5) Menegakkan supremasi hukum.
- 6) Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.

b. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek di Bidang Ekonomi

Sebenarnya sebelum menyentuh bidang politik, kemajuan iptek lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi seiring dengan berkembangnya proses globalisasi ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad ke-20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi makin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara mulai negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia.

Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negaranegara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF (*International Monetary Fund*), Bank Dunia (*World Bank*) dan WTO (*World Trade Organization*) belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang.

Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat. Hal tersebut dikarenakan ketiga lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju. Akibatnya, semua kebijakan selalu memihak kepentingan-kepentingan negara maju. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini:

- 1) Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat.
- 2) Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermatapencaharian sebagai petani.

- 3) Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri.
- 4) Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak, haruslah bersifat murah dan terjangkau.
- 5) Tidak bergantung pada badanbadan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO.
- 6) Mempererat kerja sama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju.

c. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek di Bidang Sosial Budaya

Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Tiga hal yang disebutkan pertama, cenderung memberikan pengaruh yang negatif. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Adapun pengaruh yang disebutkan terakhir cenderung memberikan keuntungan bagi bangsa kita.

Oleh karena itu, kita perlu mengadopsi hal tersebut dengan tidak mengabaikan nilai-nilai jati diri bangsa kita. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, antara lain:

- 1) Terbuka terhadap inovasi dan perubahan.
- 2) Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau.
- 3) Dapat memanfaatkan kegunaan iptek.
- 4) Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi.
- 5) Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan.
- 6) Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

3.4 pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara

A. Membangun Sikap Selektif dalam Menghadapi Berbagai Pengaruh Kemajuan Iptek

B. Landasan teoritis

1. Sikap Tanggung Jawab dalam Pengembangan Iptek
2. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek

C. Tujuan

Setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar, melalui model pembelajaran *Problem-Based Learning*, tentang pokok bahasan “Pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap negara. “, diharapkan dapat :

1. Menganalisis Sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK

D. Alat Dan Bahan

- Buku paket
- HP
- Lab top
- TV
- Koran

E. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA N 1 Peusangan siblah krueng
 Mata pelajaran : PPKn
 Kelas/semester : XII/1
 Materi pelajaran : 3.4 dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan republik indonesia
 Pertemuan : 1
 Alokasi waktu : 2 x 30 menit

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar, melalui model pembelajaran discovery learning, tentang pokok bahasan “Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa “, diharapkan dapat :

1. Menganalisis Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia

II. KEGIATAN PEMBELAJARAN

NO	LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1	PENDAHULUAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan (Salam, berdoa, Presensi) 2. Apersepsi : Menanyakan yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan 3. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 4. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan; 5. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2	INTI
	<p>1. Pemberian stimulus terhadap siswa Peserta didik mengamati tayangan Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>2. Identifikasi masalah Peserta didik dibagi ke dalam 5 kelompok secara heterogen Peserta didik secara responsif dan proaktif berdiskusi <i>Daring. Guru mengunggah materi tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga mempertahankan negara kesatuan republik indonesia.</i></p> <p>3. Pengumpulan data Peserta didik secara kelompok menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa. <i>Daring. Siswa mengumpulkan informasi</i></p> <p>4. Pengolahan Data dan Pembuktian Peserta didik berdiskusi untuk mengolah, menganalisis dan menyimpulkan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber terkait Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa</p> <p>5. Menarik kesimpulan Peserta didik menarik kesimpulan dari hasil diskusi yang telah dipresentasikannya</p>
3	PENUTUP
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan guru bersama peserta didik, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> (a) membuat rangkuman/simpulan pelajaran (b) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan (c) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan 2. Kegiatan guru yaitu: <ol style="list-style-type: none"> (a) melakukan penilaian; (b) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; dan (c) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 3. Menutup pelajaran dengan do'a dan salam.

III. PENILAIAN PEMBELAJARAN (ASESMEN)

No	Aspek yang dinilai	Bentuk Penilaian	Instrumen Penilaian	Waktu Penilaian
1	Sikap	Observasi/jurnal	Format Pengamatan sikap(jurnal)	Selama proses pembelajaran
2	Pengetahuan	Tes Tulis	Soal tes	Setelah selesai KBM
3	Keterampilan	Unjuk Kinerja Laporan tertulis	Format Pengamatan Unjuk Kinerja Format Penilaian Laporan tertulis	Pada saat presentasi Pengumpulan Tugas

Kepala Sekolah SMA N 1 PSG SBL Krueng

Bireuen, Juli 2020
Guru PPKn

ZAIYAN, S.Pd
Nip. 19650109 199103 1 004

BASYIR, S.Pd
Nip 19840603 200904 1 004

A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Konsep Negara Kesatuan (*Unitarisme*)

Istilah negara kesatuan sudah sangat sering Anda dengar sebab nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Akan tetapi, tahukah Anda makna dan karakteristik negara kesatuan? Menurut C.F Strong dalam bukunya *A History of Modern Political Constitution* (1963:84), negara kesatuan adalah bentuk negara dimana wewenang legislative tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Pendapat C.F Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung.

Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan.

Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

Bagaimana dengan NKRI? Pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom (provinsi dan kabupaten kota). Akan tetapi, ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, yustisi, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional.

2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagai warga negara yang baik, tentunya Anda harus memahami karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut penting diketahui untuk makin mempertegas identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini, Anda akan dibekali pengetahuan mengenai karakteristik NKRI menurut UUD NRI Tahun 1945. Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama, bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan.

Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam menyusun konstitusi atau UUD yang tertinggi dalam negara. Soepomo dalam Sidang BPUPKI, menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara *integralistik* yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur” Perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 telah memperkuat prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal.

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik.” Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam UUD NRI Tahun 1945, yang dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final Negara bagi bangsa Indonesia. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewartakan ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran). UUD NRI Tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam lima Pasal, yaitu: Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A dan pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 serta rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keberadaan lembaga-lembaga dalam UUD NRI Tahun 1945. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu “... dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang”. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosialbudaya; 4) kesatuan ekonomi serta 5) kesatuan pertahanan dan keamanan.

Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

3.4 dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan republik indonesia

A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia

B. Landasan teoritis

1. Konsep Negara Kesatuan (*Unitarisme*)

2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar, melalui model pembelajaran discovery learning, tentang pokok bahasan “Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa “, diharapkan dapat :

1. Menganalisis Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia

D. Alat Dan Bahan

- Buku paket
- HP
- Lab top
- TV
- Koran

E. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: SMA N 1 Peusangan siblah krueng
Mata pelajaran	: PPKn
Kelas/semester	: XII/1
Materi pelajaran	: 3.4 dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan republik indonesia
Pertemuan	: 2
Alokasi waktu	: 2 x 30 menit

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar, melalui model pembelajaran *Problem-Based Learning*, tentang pokok bahasan “Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa.”, diharapkan dapat :

1. Menganalisis Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa

II. KEGIATAN PEMBELAJARAN

NO	LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1	PENDAHULUAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan (Salam, berdoa, Presensi) 2. Apersepsi : Menanyakan yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan 3. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 4. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan; 5. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2	INTI
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orientasi peserta didik pada masalah Peserta didik mengamati tayangan Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam kehidupan sehari-hari 2. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar Peserta didik dibagi ke dalam 5 kelompok secara heterogen Peserta didik secara responsif dan proaktif berdiskusi Daring. Guru mengunggah materi tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga mempertahankan negara kesatuan republik indonesia. 3. Membimbing penyelidikan individual dan kelompok Peserta didik secara kelompok menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik dalam kelompok untuk menyusun laporan hasil kajian kelompok. Daring. Siswa mengumpulkan informasi 5. Menganalisis dan mengevaluai proses pemecahan masalah Peserta didik berdiskusi untuk mengolah, menganalisis dan menyimpulkan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber terkait Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
3	PENUTUP
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan guru bersama pesertadidik, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> (a) membuat rangkuman/simpulan pelajaran (b) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang Sudah dilaksanakan (c) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan 2. Kegiatan guru yaitu: <ol style="list-style-type: none"> (a) melakukan penilaian; (b) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; dan (c) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 3. Menutup pelajaran dengan do'a dan salam.

III. PENILAIAN PEMBELAJARAN (ASESMEN)

No	Aspek yang dinilai	Bentuk Penilaian	Instrumen Penilaian	Waktu Penilaian
1	Sikap	Observasi (jurnal)	Format Pengamatan sikap (jurnal)	Selama proses pembelajaran
2	Pengetahuan	Tes Tulis	Soal tes	Setelah selesai KBM
3	Keterampilan	fortopolio Laporan tertulis	Format fortopolio Format Penilaian Laporan tertulis	Pada saat presentasi Pengumpulan Tugas

Kepala Sekolah SMA N 1 PSG SBL Krueng

Bireuen, Juli 2020

Guru PPKn

ZAIYAN, S.Pd
Nip. 19650109 199103 1 004

BASYIR, S.Pd
Nip 19840603 200904 1 004

B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa Ke Masa

Proses mempertahankan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami dinamika yang sangat menarik untuk dikaji. Persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal utama untuk mempertahankan NKRI ternyata tidak selamanya berdiri kukuh. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat dinamis. Adakalanya persatuan dan kesatuan bangsa itu begitu kukuh, tetapi ada juga masa ketika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dirongrong oleh gerakan-gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, serta segala bentuk teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kita patut bersyukur ancaman atau gangguan tersebut tidak membuat NKRI menjadi lemah, tetapi semakin kukuh menunjukkan eksistensinya kepada dunia.

Berikut ini akan dipaparkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Pembahasan difokuskan kepada kondisi politik ketatanegaraan serta contoh gerakan-gerakan yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa.

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Revolusi Kemerdekaan

(18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949)

Pada periode ini, bentuk NRI adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Pada waktu itu, semua kekuatan Negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari rongrongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia.

Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas delapan wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Kondisi di atas didasarkan pada Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa *untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI*. Dengan demikian, tidaklah menyalahi apabila MPR/DPR RI belum dimanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Lembaga-lembaga tinggi negara lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum dapat diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan undang-undang. Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 melalui ketentuan dalam pasal IV Aturan Peralihan menyatakan bahwa *sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan pertimbangan Agung dibentuk menurut undang-undang dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional*. Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada presiden. Dengan kata lain, kekuasaan presiden meliputi kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif), menjalankan kekuasaan MPR dan DPR (legislatif) serta menjalankan tugas DPA. Kekuasaan yang teramat besar itu diberikan kepada presiden hanya untuk sementara waktu, supaya penyelenggaraan negara dapat berjalan. Oleh karena itu PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan dua ayat Aturan Tambahan yang menegaskan bahwa:

a. *Dalam enam bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.*

b. Dalam enam bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar.

Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan Negara terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan tiga buah maklumat.

a. Maklumat Wakil Presiden Nomor X (*baca eks*) tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar bisa dari Presiden sebelum masa waktunya berakhir (seharusnya berlaku selama enam bulan). Kemudian, maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada dasarnya, maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan UUD 1945.

b. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar Dunia Barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi.

c. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat tersebut kembali menyalahi ketentuan UUD RI 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintah Indonesia.

Ketiga maklumat di atas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Pada tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem ini, presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan, presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Kabinet dalam hal ini para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BP KNIP. Secara konseptual, perubahan ini diharapkan akan mampu mengakomodasi semua kekuatan yang ada dalam negara ini. Akan tetapi, pada kenyataannya, sistem ini justru membawa bangsa Indonesia ke dalam keadaan yang tidak stabil. Kabinet-kabinet parlementer yang dibentuk gampang sekali dijatuhkan dengan mosi tidak percaya dari DPR. Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam rentang waktu itu, terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kabinet yang pertama dipimpin oleh Sutan Syahrir yang dilanjutkan dengan cabinet Syahrir II dan III. Sewaktu bubarnya cabinet Syahrir III, sebagai akibat meruncingnya pertikaian antara Indonesia-Belanda, pemerintah membentuk Kabinet Presidensial kembali (27 Juni 1947–3 Juli 1947). Namun atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk Kabinet Parlementer, seperti berikut:

Kabinet Amir Syarifudin I: 3 Juli 1947-11 November 1947

b. Kabinet Amir Syarifudin II: 11 November 1947-29 Januari 1948

c. Kabinet Hatta I: 29 Januari 1948-4 Agustus 1949

d. Kabinet Darurat (Mr. Sjafruddin Prawiranegara): 19 Desember 1948-13 Juli 1949

e. Kabinet Hatta II: 4 Agustus 1949-20 Desember 1949

Kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah bangsa ini dan rakyat makin menderita. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI.

Adapun gerakan-gerakan tersebut di antaranya sebagai berikut.

a. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun 1948 Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Muso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun melakukan aksinya dengan menguasai seluruh karesidenan Pati. PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan ini secara besar-besaran. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat. Di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto (Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian timur) dan Kolonel Sungkono (Panglima Divisi Jawa Timur) mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk melakukan pengejaran dan pembersihan di daerah-daerah sehingga Muso dan Amir Syarifuddin berhasil ditembak mati.

b. Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Daerah Jawa Barat

Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan (SM) Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk Negara Islam Indonesia (NII) diwujudkan melalui Proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, Pasukan TNI dan rakyat menggunakan Operasi Pagar Betis di Gunung Geber. Akhirnya, pada tanggal 4 Juni 1962 Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950)

Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Drs. Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu (*quasi parlementer*), dengan karakteristik sebagai berikut.

a. Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya.

b. Kekuasaan perdana menteri masih dicampurtangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya, Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri.

c. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh parlemen.

d. Pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun harus melalui keputusan pemerintah.

e. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet.

f. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Selain Presiden dan para menteri (kabinet), negara RIS juga mempunyai Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Parlemen RIS terdiri atas dua badan, yaitu Senat dan DPR. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Setiap negara bagian diwakili oleh dua orang.

Keputusan untuk memilih bentuk negara serikat, sebagaimana telah diuraikan di muka, merupakan politik pecah belahnya kaum penjajah. Hasil kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar, memang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Bagaimana nasib negara serikat itu? Layaknya bayi yang lahir prematur, kondisi RIS juga seperti itu. Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia menuntut

pembubaran Negara RIS dan kembali kepada kesatuan NRI. Maka pada 8 Maret 1950, Pemerintah Federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950, yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Dengan adanya undang-undang tersebut, hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan NRI yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya, Negara RIS hanya memiliki tiga Negara bagian, yaitu NRI, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur. Bagaimana pengaruh kondisi seperti itu terhadap RIS sendiri? Kondisi itu mendorong RIS berunding dengan pemerintahan RI untuk membentuk Negara kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam piagam perjanjian. Disebutkan pula dalam perjanjian tersebut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan undang-undang dasar baru yang merupakan gabungan dua konstitusi yang berlaku, yakni konstitusi RIS dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan UUDS 1950. Pemerintah Indonesia bersatu ini dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagaimana diangkat sebagai presiden dan wakil presiden pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Sejak saat itulah, pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi beberapa wilayah Indonesia, di antaranya:

- a. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
- b. Pemberontakan Andi Azis di Makassar
- c. Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)

3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Demokrasi Liberal (17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959)

Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 (UUDS 1950) yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan Piagam Persetujuan antara pemerintah RIS dan Pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali mengisi dua jabatan tersebut.

Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah system pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Alat-alat perlengkapan Negara meliputi Presiden dan Wakil Presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada saat mulai berlakunya UUDS RI 1950, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan gabungan anggota DPR RIS ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh presiden. Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh banggunya kabinet dalam kurun waktu antara 1950-1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet.

- a. Kabinet Natsir: 6 September 1950–27 April 1951
- b. Kabinet Sukirman: 27 April 1951–3 April 1952
- c. Kabinet Wilopo: 3 April 1952–30 Juli 1953
- d. Kabinet Ali Sastroamidjojo I: 30 Juli 1953–12 Agustus 1955
- e. Kabinet Burhanudin Harahap: 12 Agustus 1955–24 Maret 1956. Pada masakabinet ini, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh 28 partai. Pemilu dilaksanakan atas dasar

Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 1953. Pemilu 1955 dilaksanakan selama dua tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen dan tanggal 15 Desember untuk memilih anggota konstituante.

f. Kabinet Ali Sastroamidjojo II: 24 Maret 1956–9 April 1957.

g. Kabinet Djuanda (karya): 9 April 1957–10 Juli 1959.

Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya badan konstituante menyusun undang-undang dasar yang baru. Keadaan ini memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Kondisi yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada UUD 1945. Terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkal sementara disisi lain kondisi negara makin gawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong presiden untuk menggunakan wewenangnya yakni mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, yang berisi di antaranya sebagai berikut.

a. Pembubaran konstituante

b. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950.

c. Pembentukan MPR dan DPA sementara.

Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah diantaranya:

a. Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

b. Pemberontakan PRRI/Permesta (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta)

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

3.4 dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan republik indonesia

B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa Ke Masa

B. Landasan teoritis

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Revolusi Kemerdekaan

(18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949)

2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950)

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar, melalui model pembelajaran *Problem-Based Learning*, tentang pokok bahasan “Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa.”, diharapkan dapat :

1. Menganalisis Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa

D. Alat Dan Bahan

- Buku paket
- HP
- Lab top
- TV
- Koran

E. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !